

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faximile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman: [www.unsyiah.ac.id](http://www.unsyiah.ac.id), E-mail: [info@unsyiah.ac.id](mailto:info@unsyiah.ac.id)

PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DARING (*E-LEARNING*)  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi manajemen penyelenggaraan pendidikan menghadapi tantangan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dipandang perlu melakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, sistematis dan berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dipandang perlu menyelenggarakan pembelajaran *e-learning*;

c. bahwa untuk lancar dan tertibnya penyelenggaraan *e-learning*, dipandang perlu adanya peraturan penyelenggaraan pembelajaran *e-learning* dalam suatu Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Mendikbud RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

6. Peraturan Mendikbud RI Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580);



7. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 48 Tahun 2015 jo. Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);
9. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Mendikbud RI Nomor 83/MPK.A4/KP/ 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode 2014-2018;
13. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1011 Tahun 2016 tentang Penetapan Buku Panduan Akademik Universitas Syiah Kuala;
15. Keputusan Rektor 874/UN11/KPT/2017 Tahun 2017 tentang Kalender Akademik Universitas Syiah Kuala Tahun Ajaran 2017/2018.

- Memperhatikan: 1. Nota Kesepahaman Bersama 7 (tujuh) Universitas (Universitas Sam Ratulangi, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Tanjungpura, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Syiah Kuala) tentang Pengembangan dan Implementasi Program *e-Learning* pada Kegiatan *The Support to the Development of Higher Education Project* (Proyek 7in1), Nomor: 5398/UN12/KS/2016; 13/UN47/DN/2016; 5506/UN22/DN/2016; 2440/UN8/DN/2016; 0015/ UN38/ DN/2016; 14/UN34/MOU/V/2016; 2615/UN11/TU/ 2016; tanggal 17 Mei 2016;
2. Perjanjian Kerja Sama 7 (tujuh) Universitas (Universitas Sam Ratulangi, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Tanjungpura, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Syiah Kuala) tentang Pengembangan dan Implementasi Program *e-Learning* pada Kegiatan *The Support to the Development of Higher Education Project* (Proyek 7in1), Nomor: 5404/UN12.I/KS/2016; 14/UN47/DN/2016; 5507/UN22/DN/2016; 2441/UN8/DN/2016; 006074/UN38.I/DN/2016; 12/UN34/PK/V/2016; 2616/UN11/ TU/2016; tanggal 17 Mei 2016.



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DARING (*E-LEARNING*) UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disebut Unsyiah adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah pimpinan Unsyiah yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Unsyiah.
3. Dekan adalah pimpinan fakultas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan fakultas terkait dilingkungan Unsyiah.
4. Biro Akademik adalah unsur penunjang yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang akademik.
5. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LP3M adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat UPT-TIK merupakan unit pelaksana teknis dibidang pengembangan dan pengelolaan sistem, teknologi informasi dan komunikasi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu serta terdaftar pada suatu perguruan tinggi.
10. Peserta didik dibagi menjadi dua, yaitu mahasiswa Unsyiah dan mahasiswa di luar Unsyiah.
11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
13. *E-learning* adalah proses pembelajaran dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta multimedia.



14. *Learning Management System* yang selanjutnya disingkat LMS adalah sistem perangkat lunak yang memvirtualisasi proses belajar mengajar konvensional, termasuk manajemen kelas, konten, diskusi, sistem penilaian, sistem ujian, dan segala fitur yang berhubungan dengan manajemen proses pembelajaran secara *online*.
15. Pengampu *e-learning* adalah dosen yang menyelenggarakan *e-learning*.
16. Pendidikan jarak jauh adalah proses pembelajaran antara dosen dan peserta didik yang dilakukan secara jarak jauh dalam berbagai bentuk, modus dan cakupan yang didukung dengan sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
17. Modul adalah bahan materi ajar/konten dari mata kuliah yang diselenggarakan dalam satuan acara perkuliahan tertentu.
18. Perolehan kredit adalah kredit yang diberikan kepada peserta didik setelah mengikuti pembelajaran secara konvensional maupun secara daring (*online*).
19. Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
20. Evaluasi hasil belajar adalah kriteria penilaian yang akan dilakukan dalam suatu semester terhadap pencapaian tujuan yang dirumuskan dalam kurikulum melalui penyelenggaraan ujian, pemberian tugas dan kegiatan akademik lainnya.
21. Penilaian adalah proses evaluasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa dan untuk mengetahui taraf pencapaian kompetensi mahasiswa yang telah ditetapkan dalam kurikulum.
22. Ujian Tengah Semester, selanjutnya disingkat UTS adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada pertengahan semester.
23. Ujian Akhir Semester, selanjutnya disingkat UAS adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada akhir semester dan diatur dalam kalender akademik.
24. Satuan Kredit Semester, selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
25. Model komunikasi *online* adalah cara pelaksanaan *e-learning* yang dapat berbentuk *synchronous* (serentak) dan *asynchronous* (tidak serentak).
26. Nomor Pokok Mahasiswa yang selanjutnya disingkat NPM adalah Nomor yang diberikan kepada setiap mahasiswa baru pada saat registrasi ulang sebagai mahasiswa Universitas Syiah Kuala.

## BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) *E-learning* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran pada peserta didik dengan memanfaatkan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) serta media komunikasi lainnya.
- (2) *E-learning* berfungsi sebagai pendukung proses pembelajaran bagi peserta didik dengan keunggulan pada aspek waktu, jarak, dan ruang.



### BAB III LINGKUP PROGRAM

#### Pasal 3

- (1) *E-learning* dilaksanakan oleh Unsyiah.
- (2) *E-learning* dapat diikuti oleh peserta didik dari Unsyiah maupun dari luar Unsyiah.
- (3) Untuk peserta didik dari Unsyiah, *e-learning* dilaksanakan untuk memperkuat proses perkuliahan berbasis kelas (tatap muka) dan bukan untuk menggantikan seluruh proses tersebut, sehingga prinsip pembelajarannya adalah campuran (*blended learning*) antara proses tatap muka di kelas dan proses *e-learning*.
- (4) Untuk peserta didik dari luar Unsyiah, hanya dapat mengikuti *e-learning* apabila berasal dari institusi yang telah menjalin kerjasama secara formal dan masih berlaku dengan Unsyiah.
- (5) Untuk peserta didik dari luar Unsyiah, berlaku prinsip pembelajaran jarak jauh (PJJ) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) *E-learning* yang dilaksanakan di Unsyiah berfungsi sebagai pelengkap (*complement*) dan/atau tambahan (*supplement*) sehingga proporsi perkuliahan tatap muka yang dapat digantikan dalam satu semester maksimal 35% atau 5 kali pertemuan tatap muka, tidak termasuk UTS dan UAS. Untuk itu, topik perkuliahan yang ditetapkan melalui *e-learning* harus telah diatur dalam Satuan Acara Perkuliahan.
- (7) *E-learning* dapat dilaksanakan dengan model *synchronous* maupun *asynchronous* sesuai dengan kondisi yang ada.

### BAB IV PENYELENGGARAAN

#### Pasal 4

- (1) *E-learning* diselenggarakan oleh Unsyiah dengan mengikuti peraturan yang berlaku.
- (2) Unsyiah membentuk *task force e-learning* yang anggotanya terdiri dari unsur Biro Akademik, UPT-TIK, dan LP3M.
- (3) Biro Akademik sebagai koordinator penyelenggara *e-learning* bertugas:
  - a. melakukan registrasi mata kuliah dan pengguna *e-learning* (dosen dan mahasiswa);
  - b. menyelenggarakan administrasi yang diperlukan dan melaporkan hasil pelaksanaan *e-learning*.
- (4) UPT-TIK sebagai penyelenggara *e-learning* bertugas:
  - a. mengembangkan dan memelihara sistem *e-learning* (LMS, *bandwidth*, dan lain-lain) dan berperan sebagai administrator sistem *e-learning*;
  - b. menerima usulan program perkuliahan yang berbasis *e-learning* atau paket konten *e-learning* dari dosen/keompok dosen yang telah mendapat rekomendasi dari Ketua Program Studi;
  - c. melakukan verifikasi dan pemenuhan modul, syarat, kriteria, dan batas-batas pelaksanaan *e-learning*;
  - d. bersama LP3M dan unit-unit terkait membuat program-program hibah pembuatan modul dan pelaksanaan *e-learning* bagi dosen; dan
  - e. bersama LP3M dan unit-unit terkait membuat program-program pelatihan penggunaan sistem *e-learning* kepada dosen dan mahasiswa;



- (5) LP3M selaku penjamin mutu penyelenggaraan *e-learning* bertugas:
  - a. melaksanakan audit mutu dan kinerja perkuliahan;
  - b. bersama UPT-TIK membuat program-program hibah pembuatan modul dan pelaksanaan *e-learning*;
  - c. bersama UPT-TIK membuat program-program pelatihan penggunaan sistem *e-learning* kepada dosen dan mahasiswa; dan
  - d. melaporkan hasil audit mutu kepada Rektor.
- (6) Setiap penyelenggaraan *e-learning* untuk peserta didik dari Unsyiah harus mendapat rekomendasi dari Ketua Program Studi dan diberitahukan kepada Rektor melalui Dekan, sedangkan setiap penyelenggaraan *e-learning* untuk peserta didik dari luar Unsyiah harus mendapat rekomendasi dari Ketua Program Studi dan persetujuan Rektor melalui Dekan.
- (7) Penilaian hasil belajar dilakukan oleh dosen pengampu dengan tetap mengikuti ketentuan pada Panduan Akademik Unsyiah.

## BAB V STANDAR PERKULIAHUAN

### Pasal 5

- (1) Standar penyelenggaraan *e-learning* mencakup:
  - a. Standar kompetensi lulusan;
  - b. Standar isi;
  - c. Standar proses;
  - d. Standar peserta didik;
  - e. Standar pendidik;
  - f. Standar sarana prasarana;
  - g. Standar pengelolaan; dan
  - h. Standar pembiayaan.
- (2) Konten *e-learning* disusun oleh dosen atau kelompok dosen dan telah mendapat persetujuan Ketua Program Studi.

## BAB VI PESERTA DIDIK *E-LEARNING*

### Pasal 6

- (1) Peserta didik *e-learning* adalah mahasiswa Unsyiah dan/atau mahasiswa dari universitas lain yang telah menjalin kerjasama dengan Unsyiah.
- (2) Peserta didik dari Unsyiah harus:
  - a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan; dan
  - b. memiliki NPM dan terdaftar di Forlap Kemenristekdikti.
- (3) Peserta didik dari luar Unsyiah harus:
  - a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif di universitasnya pada semester berjalan; dan
  - b. memiliki NPM dan terdaftar di Forlap Kemenristekdikti.



## BAB VII PENGAMPU

### Pasal 7

- (1) Pengampu adalah dosen Unsyiah yang telah tercatat sebagai pengampu mata kuliah pada program studi.
- (2) Pengampu berhak mengampu mata kuliah yang ditawarkan melalui LMS *e-learning* Unsyiah. Untuk penyelenggaraan *e-learning* dengan peserta didik dari Unsyiah, isi/konten pembelajaran harus diberitahukan kepada LP3M, sedangkan untuk penyelenggaraan *e-learning* dengan peserta didik dari luar Unsyiah, isi/konten pembelajaran harus mendapat persetujuan LP3M.

## BAB VIII S A R A N A

### Pasal 8

- (1) Sarana *e-learning* yang diimplementasikan adalah sarana yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai dengan desain pengembangan yang telah dilaporkan kepada UPT-TIK serta dioperasikan sesuai dengan standar penyelenggaraan dengan memperhatikan manajemen resiko yang baik.
- (2) Kesiapan sarana *e-learning* dikoordinasikan dan/atau diperiksa terlebih dahulu oleh UPT-TIK sebelum digunakan secara efektif.
- (3) Setiap permasalahan teknis terkait infrastruktur yang timbul baik akibat faktor internal maupun eksternal dikoordinasikan dengan UPT-TIK dalam bentuk laporan operasional penyelenggaraan.
- (4) Sarana *e-learning* yang digunakan menjamin otentisitas data pengaksesan dan identitas pengakses.
- (5) UPT-TIK selaku penyelenggara *e-learning* wajib menyediakan sarana penelusuran pemeriksaan kesalahan (*audit trail*) baik secara rutin maupun temporal.
- (6) UPT-TIK bertanggung jawab dan menjamin bahwa semua komponen pada sarana *e-learning* termasuk piranti keras dan piranti lunak telah dikembangkan, dioperasikan, dan dipelihara secara baik.
- (7) UPT-TIK wajib menyimpan semua dokumentasi yang berkaitan dengan sarana *e-learning* dengan sebaik-baiknya.

## BAB IX KURIKULUM DAN PELAKSANAAN

### Pasal 9

- (1) Mata kuliah yang dapat diselenggarakan melalui *e-learning* adalah mata kuliah yang tercantum dan ditawarkan dalam kurikulum.
- (2) *E-learning* dilaksanakan dalam 2 (dua) moda:
  - a. Peserta didik dari Unsyiah melaksanakan *e-learning* secara kombinasi (*blended*), dengan proporsi perkuliahan daring maksimal 35% dari 16 (enam belas) kali pertemuan; dan
  - b. Peserta didik dari luar Unsyiah melaksanakan *e-learning* secara penuh dengan bobot perkuliahan daring (*e-learning*) 100% dari 16 (enam belas) kali pertemuan. Apabila dipandang perlu pelaksanaan UTS dan UAS pada *e-learning* dapat dilaksanakan secara tatap muka.



BAB XIV  
LAIN-LAIN

Pasal 14

Pembiayaan

- (1) Biaya *e-learning* untuk mahasiswa Unsyiah telah masuk dalam UKT.
- (2) Biaya *e-learning* untuk mahasiswa dari luar Unsyiah ditetapkan sebesar minimal Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per SKS.
- (3) Biaya *e-learning* untuk mahasiswa dari luar Unsyiah dibayar melalui rekening Rektor.

Pasal 15

Angka Kredit Dosen

Nilai angka kredit untuk mata kuliah yang diselenggarakan melalui *e-learning* dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 16

Insentif Pembuatan Modul

- (1) Pembuatan modul *e-learning* dibiayai sesuai anggaran yang tersedia untuk itu;
- (2) Biaya pembuatan modul *e-learning* hanya untuk 1 (satu) kali penyusunan per mata kuliah;
- (3) Modul yang diberikan insentif adalah modul sebagaimana dimaksud pada pasal 10 peraturan ini.


BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh  
pada tanggal 30 Januari 2018

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

  
Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.  
NIP. 196208081988031003

